





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR

BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN PERENCANAAN DAN KERJASAMA

NOMOR SOP	466/UN57/PR/2020	
TGL. PEMBUATAN	2 Juni 2020	
TGL. REVISI		
TGL. EFEKTIF		
DISAHKAN OLEH	BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN PERENCANAAN DAN KERJASAMA  Drs. Giri Atmoko, M.Si NIP. 197005271990011001	MENGETAHUI REKTOR  Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. NIP. 196107261987031003
NAMA SOP	PENETAPAN ULANG PEMBERLAKUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)	

DASAR HUKUM | **KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);	1. Menguasai peraturan di bidang Pendidikan Tinggi khususnya tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50)	2. Memiliki kemampuan melakukan analisa sosial ekonomi
3. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor : 341/UN57/K/KU/2020 Tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana Dan Diploma Yang Diseleksi Melalui SNMPTN dan SBMPTN Universitas Tidar Tahun Angkatan 2020	3. Mengetahui kondisi akademik dan non akademik mahasiswa
4. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor : 372 /UN57/K/KU/2020 Tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana Dan Diploma Yang Diseleksi Melalui Seleksi Mandiri Universitas Tidar Tahun Angkatan 2020	

KETERKAITAN | **PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Informasi kondisi akademik dan non akademik mahasiswa	1. Peraturan Perundang-undangan
2. Informasi kondisi sosial ekonomi mahasiswa	2. Perangkat Komputer
	3. Perangkat IT
	4. Alat Tulis Kantor
	5. Data Pokok Borang dan Dokumen Pendukung Data Pokok Borang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa

PERINGATAN | **PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka penetapan ulang uang kuliah tunggal (UKT) per semester mahasiswa tidak akan berjalan maksimal	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
---	---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN ULANG PEMBERLAKUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Pokja UKT Fakultas/Dekan	Pokja UKT Universitas	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Permohonan Penetapan Ulang Pemberlakuan UKT							Permohonan Penetapan Ulang Pemberlakuan UKT	Surat Permohonan ditujukan kepada Dekan atas nama orangtua/wali dan ditandatangani oleh orangtua/wali dan mahasiswa selambat-lambatnya 2 bulan sebelum jadwal pembayaran UKT, Surat Keterangan Penghasilan orangtua/wali dari Desa jika bermata pencaharian petani/wirausaha/pekerja bebas dan Surat Keterangan Penghasilan orangtua/wali dari Instansi/Perusahaan jika bermata pencaharian PNS dan Karyawan swasta (form bisa diunduh di laman ukt.untidar.ac.id)
2	Mengkaji validitas data pendukung, menganalisis kemampuan bayar penanggung biaya kuliah, memperhatikan kebutuhan dana operasional fakultas dan menindaklanjuti Permohonan Penetapan Ulang Pemberlakuan UKT							Rekomendasi Dekan berupa penolakan, pembebasan sementara, pengurangan, pengeseran kelompok/golongan, pembayaran mengangsur, atau penundaan pembayaran. Pengembalian dokumen kepada pengusul jika data pendukung tidak lengkap/ tidak valid.	Pokja Fakultas terdiri dari Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Kajur. Pokja UKT melakukan pengkajian dan melakukan visitasi jika diperlukan (Jika data pendukung lengkap dan valid dibuatkan rekomendasi kepada Dekan. Jika data pendukung tidak lengkap/valid, dikembalikan kepada pengusul untuk dilengkapi).
3	Mengajukan usulan kepada Pokja UKT Universitas/Rektor.							Dokumen rekomendasi Dekan	
4	Memverifikasi usulan dekan							Rekomendasi kepada Rektor berupa penguatan usulan fakultas atau perubahan persetujuan menjadi salah satu diantara berikut: pembebasan sementara, pengurangan, pengeseran kelompok/golongan, pembayaran mengangsur, atau penundaan pembayaran	Pokja UKT Universitas memverifikasi usulan dekan dan mengusulkan rekomendasi kepada Rektor
5	Mengusulkan rekomendasi kepada Rektor							Rekomendasi kepada Rektor berupa penguatan usulan fakultas atau perubahan persetujuan menjadi salah satu diantara berikut: pembebasan sementara, pengurangan, pengeseran kelompok/golongan, pembayaran mengangsur, atau penundaan pembayaran	Rekomendasi Rektor berupa penguatan usulan fakultas atau perubahan persetujuan menjadi salah satu diantara berikut: pembebasan sementara, pengurangan, pengeseran kelompok/golongan, pembayaran mengangsur, atau penundaan pembayaran
6	Menerbitkan surat keputusan persetujuan atau penolakan							Rekomendasi Rektor	SK Rektor Tentang Penetapan Ulang Pemberlakuan UKT

